



KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR 188/39.A/KEP/413.106/2024

T E N T A N G

PENUNJUKAN PETUGAS LAYANAN PENGADUAN PADA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN LAMONGAN

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMONGAN

- Menimbang : 1. Untuk mengidentifikasi pelaksanaan serta menjamin efektivitas, ketertiban, ketepatan waktu pelayanan informasi dalam penanganan pengaduan para pihak maka perlu menunjuk pelaksana petugas;
2. Bahwa yang Namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk menjadi petugas pelaksana penanganan pengaduan pada Dinas Sosial Kabupaten Lamongan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 76 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Kabupaten Lamongan.

MENETAPKAN

- KESATU : Menunjuk yang Namanya tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini sebagai Petugas Pelaksana Penanganan Pengaduan pada Dinas Sosial Kabupaten Lamongan
- KEDUA : Tugas Pelaksana Penanganan Pengaduan :
1. Menerima dan merespon keluhan yang berasal dari masyarakat, instansi lain di luar dinas, maupun dari internal dinas sendiri;
  2. Menerima dan mencatat penanganan pengaduan dalam buku register pengaduan dan mengentri dalam program database sesuai dengan mekanisme yang berlaku;

3. Memberikan jaminan bagi Masyarakat bahwa laporan pengaduan yang diajukan ditangani secara efektif, efisien, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan;
4. Melaporkan hasil penanganan pengaduan secara periodic kepada pimpinan.

KETIGA

: Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Pada Tanggal : 11 Januari 2024

KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN LAMONGAN



FARAH DAMAYANTI ZUBAIDAH, S.Sos. M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19730509 199803 2 005

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN  
LAMONGAN  
NOMOR : 188/30.A/KEP/413.106/2024  
TANGGAL : 11 JANUARI 2024

PETUGAS LAYANAN PENGADUAN PADA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN LAMONGAN

| No. | NAMA/NIK   | JABATAN  | KETERANGAN |
|-----|--|--|------------|
| 1   | 2  | 3  | 4          |
| 1.  | DEDIK SETYO NUGROHO, S.Si<br>NIP. 3524270311930001 | Penyuluh Sosial Dinas Sosial<br>Kabupaten Lamongan | -          |
| 2.  | ANDIK PRATAMA, SE                                  | Staff pada Dinas Sosial<br>Kabupaten Lamongan      | -          |
| 3.  | MIZHAROTUL FU'ADIYAH                               | Staff pada Dinas Sosial<br>Kabupaten Lamongan      | -          |

KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN LAMONGAN



FARAH DAMAYANTI ZUBAIDAH, S.Sos. M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19730509 199803 2 005